YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA

Jl. R.S. Fatmawati D.3/115, Jakarta Selatan 12430, Telp 7590-5264, 7590-5265 (Langsung),

Fax. : (021) 7590-5266, Bank : BNI Cabang Fatmawati

E-mail : [yddswadharma@yahoo.co.id](mailto:yddswadharma@yahoo.co.id) - [yddswadharma](mailto:yddswadharma@yahoo.co.id)@cbn.net.id

No : YDDS/II/D/{no\_surat}

Hal : Permohonan Bantuan

Biaya Perawatan

Lamp. : 1 (satu) set

Jakarta, {date}

Kepada yth. :

{name}

{street}

{rt\_rw}

{address}

**{province} - {poscode}**

Surat Saudara Tgl……….

Menunjuk surat tsb. di atas perihal seperti pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan sbb. :

1. Kami telah menerima berkas Saudara mengenai permohonan bantuan biaya perawatan

(Rawat lnap) yang tidak ditanggung/dicover BPJS Kesehatan pensiunan a/n. Saudara.

1. Cfm. surat PP BNI No.: 029/PPBNI/2016 tanggal 02-02-2016, No.066/PPBNI/2016 tanggal 24- 03-2016 dan No. 137/PPUNI/2018 tanggal 24-04-2018 disampaikan bahwa, untuk membantu meringankan beban pensiunan dalam mengatasi biaya perawatan rawat inap di RS (telah melalui prosedur BPJS Kesehatan) ternyata masih ada biaya perawatan yang tidak ditanggung/discover BPJS Kesehatan, dapat diberikan bantuan dengan syarat-syarat al.sbb:
2. Bantuan yang diberikan sebesar 50% dari biaya yang dibayar pensiunan ke Rumah Sakit dengan maksimal sebesar Rp.30.000.000,- dalam 1 (satu) tahun per pensiunan (pensiunan dan pasangan), termasuk biaya selisih kelas/kamar maksimal selama 5 (lima) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit ybs. bahwa kamar yang menjadi haknya sedang terpakai seluruhnya.
3. Pelayanan kesehatan dilakukan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
4. Mengajukan permohonan penggantian blayu yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dengan melampirkan asli kuitansi biaya perawatan dari RS/rujukan BPJS Kes. beserta perincian perincian biaya perawatan RS.
5. Cfm. surat PP No.: 389/PPBNI/2017 tgl. 18-12-2017 butir 2, apabila pensiunan/pasangan sakit dan opname di RS tidak menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan (menggunakan asuransi umum atau seluruh biaya ditanggung sendiri) dapat diberikan bantuan dengan ketentuan sbb.:
6. Dapat diberikan bantuan sebesar 50% dari biaya yang dibayar sendiri oleh pensiunan setelah diperhitungkan dengan OCP/ASO selama menjalani opname.
7. Pemberian bantuan maksimum sebesar Rp.10.000.000,-/tahun untuk pensiunan dan pasangan.
8. Bantuan tsb. berlaku sejak Januari 2018.
9. Menurut penelitian kami berdasarkan dokumen yang Saudara dara sampaikan, bantuan biaya perawatan Pensiunan a/n. Saudara tsb. belum dapat kami proses lebih lanjut karena belum dilengkapi dengan kuitansi asli dari Rumah Sakit.
10. Berdasarkan dengan hal-hal tersebut atas, Kami harapkan agar dilengkapi dengan kuitansi asli dari Rumah Sakit, klaim ulang (untuk melengkapi berkas) diterima YDDS selambat - lambatnya 60 hari sejak tanggal pemberitahuan/surat YDDS.

Permohonan akan kami proses lebih lanjut setelah diterimanya kelengkapan berkas.

Demikian agar Saudara maklum dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA**